

KOMPILASI REGULASI ZAKAT DAN PAJAK

Mohammad Lutfi

Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani Tangerang

mohammadluthfi@stai-binamadani.ac.id

ABSTRAK

Regulasi tentang zakat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat mengisyaratkan bahwa pembayaran zakat khususnya zakat profesi berkaitan erat dengan pengurangan pembayaran pajak yang ada di Negara Indonesia, namun dalam kenyataannya masih banyak ditemukan kejanggalan dan ketidaksinkronan dimana regulasi tersebut belum berjalan secara optimal. Zakat di beberapa Negara dapat berguna untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak profesi yang ada sehingga rakyat merasa terbantu dengan regulasi tersebut, akan tetapi di Negara Indonesia beberapa daerah sudah mencoba menerapkan hal tersebut akan tetapi dalam prakteknya ditemukan bahwa para muzakki double payment dimana mereka disamping membayar zakat mereka juga membayar pajak, sehingga hal ini tentunya regulasi tersebut belum berjalan dengan baik. Ada beberapa temuan ketidaksinkronan pembayaran zakat yang diharapkan dapat mengurangi pembayaran pajak, diantaranya adalah kesatu, payung hukumnya yang belum baku sehingga kelegalitasannya masih dipertanyakan, kedua, belum adanya kerjasama yang intens antara lembaga yang menangani zakat dan lembaga yang menangani pajak dalam hal teknis dan administrative dan terakhir yang ketiga adalah perlu adanya sosialisasi yang intens ke pada khalayak ramai bahwa salah satu kewajiban seorang muslim dan warga yang baik adalah disamping membayar zakat juga membayar pajak. Penguatan regulasi zakat dan pajak diharapkan dapat meningkatkan pembayaran zakat secara optimal dan tentunya diharapkan akan mengoptimalkan pula penerimaan pajak untuk Negara Indonesia.

Kata Kunci: Pajak, Regulasi, Zakat.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan kewajiban berkala yang pengambilannya berulang ulang setiap satu haul (perhitungan tahun Hijriyah) baik dari uang, perniagaan, hewan ternak, maupun setiap panen atau menuai tanaman dan buah buahan. Zakat adalah juga kewajiban umum yang mayoritas umat Islam ikut serta di dalamnya. Tidak seorang pun yang termaafkan darinya, kecuali orang-orang yang memiliki penghasilan yang terbatas yang tidak

mencapai *nisab syar'i* (batas minimal jumlah harta yang diwajibkan *syari'ah* untuk dizakati). Zakat menurut *syara'* adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*). Maksud dari jumlah harta tertentu ialah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang telah ditetapkan di dalam al-Qur'an dan Hadits yaitu harta hasil pertanian, perdagangan, peternakan, emas, perak, dan rikaz.¹

Zakat adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada kaum Muslimin, perintah zakat di dalam al-Qur'an senantiasa disandingkan dengan perintah shalat. Pentingnya menunaikan zakat sebagai salah satu rukun Islam.² Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat: 43, yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku" (QS. al-Baqarah[1]:43)

Dalam Hadits Nabi Muhammad SAW tentang zakat yaitu:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الْأَمِينِ الَّذِي يُنْفِدُ (وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطِي) مَا أَمَرَ بِهِ فَيُعْطِيهِ كَامِلًا مُوقِرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أَمَرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ. (رواه مسلم)

Dari Abu Musa al-Asy'ari, dari Nabi Muhammad SAW., beliau bersabda: "Sesungguhnya penjaga gudang yang muslim lagi terpercaya melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya, lalu dia memberinya secara sempurna lagi utuh dengan jiwa yang rela, lalu dia membayarkannya kepada orang yang dia perintahkan untuk membayarkannya, maka dia mendapatkan nilai seperti salah seorang pemberi shadaqah. (Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, hadits nomor: 739).³

¹Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat: *Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*. Diterjemahkan oleh Salman Harun, (Bogor: Pustaka Litera Antar-Nusa, 1996), h. 459.

²Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Baiy, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.1.

³ Imam Muslim (Alih Bahasa Achmad Sunarto), *Terjemah Hadist Shahih Muslim*, (Bandung: Husaini, 2002), h. 450.

Sumber zakat berasal dari kekayaan yang diperoleh dari upah/gaji, pendapatan, *honorium*, atau penghasilan yang dihasilkan dari pekerjaan atau profesi seseorang yang telah mencapai *nisabnya* atau disebut dengan zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain dengan memperoleh penghasilan seperti upah/gaji dari pekerjaan tersebut.⁴

Potensi zakat di Indonesia belum berkembang secara optimal dan belum dikelola secara profesional. Hal ini disebabkan karena belum efektifnya lembaga pengelola zakat yang menyangkut pola manajemen mulai dari aspek pengumpulan, administrasi, pendistribusian, monitoring, serta evaluasinya. Dan permasalahan utama pada Baznas kota Tangerang adalah mereka hanya lebih menekankan dana zakat profesi dari seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) saja, padahal yang dimaksud zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada seseorang yang memiliki pekerjaan ataupun profesi dan mendapatkan penghasilan yang sudah mencapai *nisab*. padahal yang dimaksud zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada seseorang yang memiliki profesi ataupun pekerjaan tetap dan mendapatkan penghasilan yang sudah mencapai *nisabnya*.

Sedangkan menurut Muhammad Zen (2014) Negara kita memiliki potensi zakat hampir mencapai 217 Trilyun pertahunnya, dimana Lembaga pengelola zakat di Indonesia terdapat Baznas dan 18 LAZ, 1 Baznas tingkat nasional, 34 Baznas tingkat provinsi, 435 Baznas tingkat kabupaten/kota, 4.523 Baznas tingkat kecamatan ditambah LAZ tingkat daerah, UPZ hingga amil-amil tradisional-individual berbasis masjid dan pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. keberadaan lembaga zakat tersebut menjadi konsekwensi dari adanya potensi zakat yang besar, hal ini dikarenakan penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam dan zakat merupakan kewajiban yang sudah di atur didalam al Qur'an yang juga merupakan rukun Islam. Zakat dapat membebaskan kemiskinan menuju kesejahteraan yang lebih baik oleh sebab itu keberadaan LPZ sangat berpengaruh besar kepada proses pendistribusian dana zakat kepada para mustahik dalam program pengembangan ekonomi. Potensi zakat yang besar tersebut jika dikelola secara maksimal dan profesional dapat diberdayakan pemerintah dalam program-program yang dapat dibiayai dari penerimaan zakat sesuai dengan syariatnya seperti program-program pendidikan nasional, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, sosial kemanusiaan dan pemberdayaan ekonomi

⁴Ali, Nuruddin Mhd, Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 7.

masyarakat bahkan pengelolaan dana zakat tersebut berorientasi kearah pengembangan usaha produktif dan pemberdayaan mustahik⁵

Perintah membayar zakat bukan hanya sekedar untuk ditunaikan semata, akan tetapi harus disertai dengan pengelolaan yang baik dan didistribusikan secara merata kepada pihak yang berhak menerimanya (*mustahik*). Oleh karena itu peran lembaga-lembaga pengelola zakat sangatlah penting. Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam hal penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, zakat dapat disalurkan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sehingga keberadaan zakat dapat dikontrol dan dikelola dengan baik, dengan memperhatikan mekanisme manajemen yang tersusun secara sistematis.⁶

Sedangkan Pajak adalah suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat dengan ketentuan tertentu untuk membayar kepada Negara yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang tanpa balas jasa langsung yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat luas.⁷

Dengan demikian antara zakat dan pajak mempunyai kedudukan yang penting sebagai sumber pendapatan Negara yang penggunaannya sangat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat luas.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau telaah konseptual dari buku, jurnal, tesis, naupun disertasi dengan pendekatan deskriptive-comparative study-analytical, pedoman yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan zakat tahunan Baznas di beberapa wilayah.⁸

Tujuan dari metode penelitian deskriptif adalah untuk mempelajari aspek siapa, apa, bilamana dan bagaimana dari suatu topik. Contoh studi deskriptif yang paling sederhana adalah menyangkut suatu pertanyaan atau hipotesis *univariat* di mana peneliti bertanya mengenai, besar, bentuk,

⁵ Muhammad Zen, "Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam" dalam *Jurnal Human Falah*, Volume. 1, No. 1, Juni 2014, h. 86-87.

⁶ Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁷ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi* (Bandung: Rekayasa Sains, 2020), h. 27-32.

⁸ Novendi Arkham Muftadi dan Ahmad Irvani, *Akuntabilitas, Efisiensi dan Zakat Governance: Upaya Menuju Pengelolaan Zakat yang Profesional* (Jakarta: SPs UIN Jakarta Press, 2017), h. 125.

distribusi, atau keberadaan suatu variabel.⁹ Serta bertujuan pula untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Biasanya penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode observasi atau survei.¹⁰

PEMBAHASAN

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2000 tentang *good governance* dirumuskan bahwa *good governance* adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, demokrasi, supremasi hukum, efisiensi, efektifitas, pelayanan prima dan dapat diterima oleh masyarakat.¹¹ Dengan adanya kebijakan *good governance* maka negara telah menumbuhkan kontribusi bagi pergerakan *civil society* di Indonesia yang sekaligus telah memberikan angin segar bagi perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia. menguatnya peran *civil society* merupakan realitas sosial kontemporer di Indonesia.¹²

Menurut Monzer Kahf (1995) zakat adalah transfert bagian dan ukuran tertentu dari harta yang dimiliki orang kaya yang diberikan kepada orang miskin dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat.¹³ Zakat sebagai instrumen ekonomi dan kesejahteraan umat, maka upaya mengoptimalkan pengelolaannya menjadi suatu keharusan karena merupakan salah satu pilar Islam yang berdimensi *ubudiyah*, *ijtimaiyyah*, dan *iqtishadiyyah*, yang dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan merupakan penjalin tali kasih antara manusia (*hablumminannas*) begitu pula penghubung komunikasi hamba dengan Tuhannya (*hablumminallah*). Problematika pengelolaan zakat diantaranya,

⁹ Donald R cooper & C. William Emory, *Business Research Methods*, 5th Ed., (New York: Richard D. Irwin, 1995), h. 123.

¹⁰ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 35.

¹¹ LAN dan BPKP, *Akuntabilitas dan Good Governance*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2000) h. 42.

¹² Said Abdullah Syahab, *Negara Versus Masyarakat Dalam Pengelolaan Zakat (Analisis Al-Maslahah di Indonesia)*, (Disertasi S3 Sekolah Pasca Sarjana (SPS), UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), h. 88

¹³ Monzer Kahf, "The Principle of Socioeconomics Justice in The Comtemporarry Fiqh of Zakah", dalam *Journal of Democracy*, Volume 6, Januari 1995, h. 77.

keterbasan *skill* (keahlian) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dalam pengelolaan zakat dan masih lemahnya peraturan-peraturan yang dapat meningkatkan pengoptimalan pengelolaan zakat. Sebagai solusi atas problematika tersebut adalah mensegerakan solusi-solusi terhadap problem-problem yang terjadi pada organisasi pengelola zakat (OPZ), keterlibatan *stakeholder* (pemerintah) dalam mengatur zakat dan menggalakkan edukasi pendidikan kepada masyarakat tentang kewajiban dan potensi zakat sebagai instrument ekonomi dan kesejahteraan.¹⁴ Kesejahteraan sosial dalam bisnis bukan semata melindungi kesejahteraan karyawan, kesejahteraan masyarakat, dan kesejahteraan lingkungan akan tetapi dapat pula mengembangkan keunggulan kompetitif ekonomi.¹⁵

Hubungan negara (pemerintah) dengan zakat sangatlah erat, karena berdasarkan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw., bahwa pemerintah mempunyai otoritas untuk memungut dan mendistribusikannya kepada umat Islam, banyak para Sahabat Nabi yang mendapat tugas khusus dari Nabi Muhammad Saw., sebagai petugas zakat untuk tiap-tiap kaum dan seku bangsa yang telah masuk Islam, yaitu petugas zakat yang memungut zakat dari orang kaya dan mendistribusikannya kepada para *mustahik* dan hal ini dilanjutkan pula oleh Khulafatur Rasyidin. Atas dasar ini ulama berpendapat Pemerintah wajib menugaskan petugas zakat karena diantara manusia ada yang memiliki harta namun tidak mengetahui kewajibannya untuk berzakat, ada pula yang kikir sehingga wajib dikirim petugas zakat untuk memungut kewajiban zakatnya. Petugas zakat yang dimaksud adalah petugas zakat yang beragama Islam, tak berlaku zalim terhadap harta zakat yang terkumpul. Masyarakat wajib membantu petugas zakat dalam urusannya dalam rangka memperkokoh Islam dan memperkuat baitul maal kaum Muslim, karena sesungguhnya Islam adalah agama dan pemerintahan, untuk tegaknya pemerintahan maka dibutuhkan harta yang dengan itu syariat agama Islam juga dapat ditegakkan pula.¹⁶ Dalam rangka penerapan fikih zakat secara benar serta penegakkan kembali pilar zakat kepada tempat yang sesungguhnya dalam masyarakat muslim, ada tiga faktor utama yang perlu diperhatikan dan disampaikan secara tegas yaitu:

¹⁴ Andi Bahri S, "Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Kesejahteraan Ummat", dalam *Li Falah (Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam)*, Volume I, No. 2, Desember 2016, h. 74.

¹⁵ M.E. Porter and M. Kramer, "Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility", dalam *Harvard Business Review*, Volume 84, No. 12, Desember 2006, h. 85.

¹⁶ Lukman Mohammad Baga, *Fiqih Zakat Sari Penting Kitab DR. Yusuf al-Qardhawiy*, (Bogor:1997), h. 23.

hubungan yang penting antara zakat dengan pemerintahan, pengenalan kembali uang emas dan perak sebagai alat tukar dalam masyarakat muslim sehingga zakat mal dapat dibayarkan secara benar serta pendirian kembali wakaf dalam masyarakat muslim, hal ini terjadi karena pada saat ini zakat dipandang sebagai derma sosial dan digunakan untuk tujuan yang sebenarnya telah dijalankan dengan hadirnya wakaf dalam tatanan masyarakat muslim, dan arena pendirian wakaf merupakan langkah penting disamping penegakkan zakat agar keduanya berjalan dengan semestinya dalam tatanan kehidupan masyarakat muslim.¹⁷

Pemerintah berkewajiban membentuk badan amil zakat. Pengelolaan zakat merupakan tugas kenegaraan. Zakat harus dikelola oleh pemerintah yang sah menurut pandangan Islam¹⁸. Mengaitkan tata kelola zakat dengan negara terdapat hubungan yang erat antara ulama sebagai pemegang kuasa otoritas ajaran agama yang menempati ruang kuasa pengetahuan agama berbasis legalitas ajaran dan umat, dan secara kultural diyakini sebagai wakil kuasa ke-Nabian, dengan birokrat pemerintahan sebagai pemegang kuasa administrasi dan pembangunan berbasis legalitas hukum, yang secara birokrasi diyakini sebagai wakil negara, menyediakan fasilitas dan pelayanan bagi rakyat dalam praktik bermasyarakat dan bernegara. *Muzakki* sebagai orang yang membayar zakat bersentuhan dengan ulama dan birokrat, mendapatkan perlakuan sebagai pemegang kuasa otoritas ajaran agama, administrasi dan pembangunan¹⁹ Pengelolaan zakat oleh negara dapat menghindarkan kesimpangsiuran karena ditangani langsung oleh pemerintah, memberikan kemudahan muzakki dalam rangka membayar zakatnya, sehingga pengumpulan zakat lebih optimal dan penyalurannya tepat sasaran, pemerintah juga lebih intens dalam pengelolaan zakatnya serta sistem pengadministrasiannya lebih tertata dengan baik. Pengelolaan dan pendistribusian zakat oleh negara akan menjadikan pelaksanaannya lebih tertib dan teratur karena terdapat petugas zakat yang bertugas resmi serta pemerintah mempunyai data mustahik secara konkrit sehingga

¹⁷ Abdalhaqq Bewley dan Amal Abdalhakim Douglas, *Restorasi Zakat Menegakkan Pilar Yang Runtuh*, (Depok: Pustaka Adina, 2005), h. 49-65.

¹⁸ Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat.....*, h. 154.

¹⁹ Abd. Malik, et.al, *Konstruksi Sosial Kuasa Pengetahuan Zakat*, h. 208.

pendistribusian zakat tepat sasaran dan manfaat zakat dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.²⁰

Dalam kaitannya dengan peran negara terhadap regulasi zakat dapat ditemukan dalam penelitian berikut ini. Hanik Fitriani (2016) yang menyimpulkan bahwa dalam klausa khusus mengenai kewajiban berzakat khususnya zakat profesi, zakat profesi merupakan zakat baru yang berkembang di masyarakat, para Pegawai Negeri Sipil atau yang selanjutnya disebut dan ditulis dengan PNS saja, khususnya PNS lulusan pondok pesantren memahami bahwa kewajiban zakat profesi tidak dibahas di dalam al-Qur'an, Hadits dan literature salaf. Dalam konteks ini peraturan pemerintah yang menetapkan kadar zakat profesi sebesar 2,5% yang langsung dipotong dari gaji PNS setiap bulannya ketika mereka menerima gaji, mendapat tanggapan yang kontroversial dari sebagian kalangan PNS lulusan pondok pesantren tersebut karena mereka belum menemukan dasar yang kuat mengenai penerapan kewajiban membayar zakat profesi pada kaum pekerja/professional termasuk didalamnya adalah PNS. Namun demikian dalam penelitiannya menghasilkan temuan yaitu: pertama, PNS lulusan pondok pesantren menganggap bahwa rasionalisme antara PNS lulusan pondok pesantren merupakan implementasi konsep rasionalisme Karl Mennheim, buktinya bahwa pengetahuan tentang zakat profesi dimunculkan oleh pemerintah sebagai penguasa negara, yang kedua bahwa dasar ketundukan PNS lulusan pondok pesantren tetap patuh untuk membayar zakat profesi yang didominasi oleh relasi kekuasaan dan pengetahuan pemerintah yang memiliki kekuasaan dan memiliki kekuatan untuk mengikat PNS khususnya PNS lulusan pondok pesantren sebagai masyarakat dengan demikian pengetahuan tersebut menjadi alat yang digunakan oleh pemerintah untuk menentukan sebuah peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat.²¹

Menurut Anisah dkk (2017), dalam penelitiannya mengatakan bahwa zakat sebagai salah satu dana wajib yang dibayar umat Islam melalui badan yang ditunjuk oleh Undang-undang, khususnya di Provinsi Aceh disebutkan bahwa zakat merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mempunyai kaitannya dengan pajak, khususnya pajak penghasilan. Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 4 ayat (3) huruf a nomor 1 UU No. 17 Tahun 2000, Pasal 191,192 UU No. 11 Tahun 2006 dan

²⁰ M. Djamal Doa, *Manfaat Zakat Dikelola Negara*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2001), h. 15.

²¹ Hanik Fitriani, "Pemahaman PNS Lulusan Pondok Pesantren Tantang Zakat Profesi Dalam Perspektif Sosiologi Pengetahuan" dalam *Muslim Heritage*, Volume. 1, No. 1, Mei – Oktober 2014, h. 165.

Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011. Zakat sebagai faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang, pemberlakuan ketentuan tersebut merupakan suatu kemajuan bagi umat Islam di Provinsi Aceh. Hal ini dikuatkan dengan diberlakukannya Keputusan Dirjen Pajak No KEP-542/PJ/2001 bahwa zakat atas penghasilan dapat dikurangkan atas penghasilan netto. Pemberlakuan zakat pengurang pajak atas penghasilan yang diperoleh setiap orang dianggap penting dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Muslim di Aceh, ketentuan ini hingga sekarang belum ditetapkan khususnya kepada PNS di Aceh, dimana seharusnya zakat dapat mengurangi pajak penghasilan. Dimana dalam kenyataannya PNS di Aceh harus membayar ganda (*double tax*) pajak penghasilan 15% ditambah lagi zakat 2,5%, hal tersebut disebabkan belum terciptanya keharmonisan regulasi antara Undang-undang pajak dengan Undang-undang Zakat dan amanah UUPA sendiri. Pada saat dilakukannya koordinasi lembaga antara Baitul Mal dengan Dirjen Pajak, terkait zakat sebagai pengurang pajak, Dirjen Pajak belum memberikan kepastian mekanisme penyelesaian tentang aturan tersebut dan Dirjen Pajak hanya menjalankan wewenang sebagai pelaksana aturan perpajakan di Indonesia. Pajak penghasilan salah satu pajak langsung yang dipungut oleh Pemerintah Pusat (Direktorat Jenderal Pajak) yang pembebanannya menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan. Sehingga akibatnya masyarakat masih melakukan pembayaran zakat dan pajak penghasilan pada dua pos keuangan yang berbeda, dimana Wajib Pajak (WP) mengisi SPT tahunan dengan memasukkan pembayaran zakat, maka SPT-nya akan mengalami kelebihan bayar.²²

Pemerintah sebagai regulator sebaiknya membuat peraturan mengenai hubungan kerjasama yang mungkin untuk dijalin antara Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dengan Kantor Pelayanan Pajak agar dalam pelaksanaan kebijakan "Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak", dapat lebih optimal terutama dalam menuju tujuan utamanya yaitu minimalisasi beban ganda *muzakki* warga negara. Oleh karena itu diharapkan pemerintah membuat peraturan perundang-undangan dimana tidak hanya zakat penghasilan yang diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Perlunya sosialisasi khusus mengenai kebijakan ini yang harus dilakukan oleh pemerintah agar tujuan dibuatnya kebijakan ini bisa terwujud

²² Anisah dkk, "Zakat Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Relevansinya Dengan Pengurangan Jumlah Pajak Penghasilan di Aceh" dalam *Syah Kuala Law Journal*, Volume. 1, No. 2, Agustus 2017, h. 83, 99-100.

dengan baik²³ Organisasi sosial merupakan jaringan horisontal yang berisi norma-norma sebagai fasilitas kerja sama, pengendalian dan koordinasi yang manfaatnya dapat dirasakan bersama oleh anggota-anggotanya.²⁴

Apabila undang-undang tentang pengelolaan zakat ini bisa diaplikasikan di lapangan, akan membawa dampak baik di masyarakat terutama masyarakat muslim yang berada atau berdomisili di Kota Samarinda, diantara dampak tersebut adalah: Pertama, dengan adanya zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, maka beban yang mengenai gaji para pekerja muslim akan sedikit berkurang, hal ini berarti akan menambah daya beli bagi para pekerja muslim; Kedua, dengan meningkatnya daya beli para pekerja muslim, maka jumlah peredaran uang secara total akan mengalami peningkatan; Ketiga, besar harapan para pekerja muslim akan membayar zakat profesi ke kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sehingga pemasukan zakat profesi di Baznas dan LAZ akan meningkat. Para pekerja muslim akan merasa senang sebab mereka dapat menjalankan syariat Islam yang berkaitan dengan zakat profesi, sebab dengan terlaksananya syariat Islam ini mereka lebih dekat dengan Allah SWT.²⁵

Berdasarkan dokumentasi dari LAZ Dompot Dhuafa, diketahui bahwa: Secara umum ada beberapa hal yang menjadi perhatian Forum Zakat (FoZ) dalam menyoroti tiga tantangan utama regulasi zakat UU No. 23 tahun 2011 yang menginjak usia satu dekade. Baznas memiliki konsep Arsitektur Zakat Indonesia Tahun 2021-2025 yaitu Fase pertama Tahun 2021-2022, zakat untuk penanganan dampak Covid-19 dan beriringan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Fase kedua Tahun 2022-2023, adalah fokus terhadap pemulihan ekonomi dan beriringan dengan RPJMN, dan yang ketiga Tahun 2023-2025 adalah zakat membangun negeri beriringan dengan RPJMN. Persoalan mendasar UU Pengelolaan Zakat adalah ia harus dapat menjawab tiga tantangan utama zakat saat ini, yaitu memperkuat hak konstitusi warga negara dalam pengelolaan zakat, tata kelola zakat yang lebih adaptif dengan ekosistem digital zakat, serta akselerasi kerja kemanusiaan di tingkat global, negara

²³ Uzaifah, "Manajemen Zakat Pasca Kebijakan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan kena Pajak" dalam *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume. IV, No. 1, Juli 2010, h.. 64-65.

²⁴ Putnam R, "Bowling Alone: America's Declining Social Capital", dalam *Iqtisad, Journal of Islamic Economics*, Volume 1, April 1999, h. 174.

²⁵ Muhammad Birusman Nuryadi dan Muhammad Iswandi, "Beban Ganda Zakat Profesi dan Pajak Penghasilan Pekerja Muslim di Samarinda" dalam *Fenomena*, Volume. 8, No. 2, Agustus 2016, h. 210.

perlu berperan lebih besar dalam memberikan perlindungan hukum pengelolaan zakat, terutama pada hak warga negara dalam berorganisasi zakat dengan mempermudah proses pendaftaran Lembaga Amil Zakat (LAZ), tata kelola zakat di mana peran Kementerian Agama dan BAZNAS perlu diperjelas, literasi zakat dan wakaf digencarkan, adanya perlindungan profesi amil, serta membuka akses APBN/D terhadap pengembangan kapasitas amil dan organisasi pengelola zakat. Perkembangan transaksi digital zakat.

Undang-undang Zakat ke depannya perlu memasukkan klausul perlindungan data pribadi penyumbang dan penerima manfaat, baik dilakukan oleh LAZ-BAZNAS maupun penyedia jasa transaksi keuangan elektronik, dibutuhkan penguatan diplomasi kemanusiaan Indonesia, dibuatkan format mekanisme koordinasi pemerintah dan masyarakat, memfasilitasi peran masyarakat terutama terkait akses terhadap jaringan pemerintah untuk melakukan aksi kemanusiaan global, UU Pengelolaan Zakat perlu untuk ditinjau ulang dan diperbaiki agar sesuai dengan perkembangan zaman, masyarakat dapat berkontribusi dalam penanganan persoalan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat, peran BAZNAS Pusat sebagai operator lebih besar porsinya dari fungsi sebagai regulator dan operator. peran kelembagaan BAZNAS lebih banyak berfokus pada urusan fungsi kordinator dan regulator dari pada fungsi keamilan atau fungsi operatornya, terakhir perlu adanya kerjasama, kolaborasi, dan sinergi dari semua stakeholder zakat nasional dalam rangka memperbaiki tata Kelola zakat Indonesia.²⁶

D. Kesimpulan

Problematika pengelolaan zakat diantaranya, keterbatasan *skill* (keahlian) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dalam pengelolaan zakat dan masih lemahnya peraturan-peraturan yang dapat meningkatkan pengoptimalan pengelolaan zakat. Sebagai solusi atas problematika tersebut adalah mensegerakan solusi-solusi terhadap problem-problem yang terjadi pada organisasi pengelola zakat (OPZ), keterlibatan *stakeholder* (pemerintah) dalam mengatur zakat dan menggalakkan edukasi pendidikan kepada masyarakat tentang kewajiban dan potensi zakat sebagai instrument ekonomi dan kesejahteraan

²⁶ dometpdhuafa.org, Sorot 3 Tantangan Utama Regulasi Zakat, FOZ dan IDEAS Gelas Diskusi Arsitektur Zakat Nasional Masa D, diakses tanggal 29 Maret 2021.

Zakat sebagai instrumen ekonomi dan kesejahteraan umat, maka upaya mengoptimalkan pengelolaannya menjadi suatu keharusan karena merupakan salah satu pilar Islam yang berdimensi *ubudiyah*, *ijtimaiyyah*, dan *iqtishadiyyah*, yang dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan merupakan penjalin tali kasih antara manusia (*hablumminannas*) begitu pula penghubung komunikasi hamba dengan Tuhannya (*hablumminallah*).

Pajak adalah suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat dengan ketentuan tertentu untuk membayar kepada Negara yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang tanpa balas jasa langsung yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat luas.

Pemerintah sebagai regulator sebaiknya membuat peraturan mengenai hubungan kerjasama yang mungkin untuk dijalin antara Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dengan Kantor Pelayanan Pajak agar dalam pelaksanaan kebijakan "Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak", dapat lebih optimal terutama dalam menuju tujuan utamanya yaitu meminimalisasi beban ganda *muzakki* warga negara. Oleh karena itu diharapkan pemerintah membuat peraturan perundang-undangan dimana tidak hanya zakat penghasilan yang diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Hamid Mahmud Al-Baiy, Abdul., *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

Qardhawi., Yusuf, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*. Diterjemahkan oleh Salman Harun, (Bogor: Pustaka Litera Antar-Nusa, 1996).

Al-Hamid Mahmud Al-Baiy., Abdul. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

Imam Muslim (Alih Bahasa Achmad Sunarto), *Terjemah Hadist Shahih Muslim*, (Bandung: Husaini, 2002).

Ali, Nuruddin Mhd, *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 7.

Zen Muhammad, "Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam" dalam *Jurnal Human Falah*, Volume. 1, No. 1, Juni 2014.

Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Kurnia Rahayu., Siti, *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi* (Bandung: Rekayasa Sains, 2020).

Arkham Muhtadi., Novendi dan Ahmad Irvani, *Akuntabilitas, Efisiensi dan Zakat Governance: Upaya Menuju Pengelolaan Zakat yang Profesional* (Jakarta: SPS UIN Jakarta Press, 2017).

R cooper, Donald., & C. William Emory, *Business Research Methods, 5th Ed.*, (New York: Richard D. Irwin, 1995).

Soehartono., Irawan, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008).

LAN dan BPKP, *Akuntabilitas dan Good Governance*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2000).

Abdullah Syahab., Said, *Negara Versus Masyarakat Dalam Pengelolaan Zakat (Analisis Al-Maslahah di Indonesia)*, (Disertasi S3 Sekolah Pasca Sarjana (SPS), UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018).

Kahf., Monzer, "The Principle of Socioeconomics Justice in The Comtemporarry Fiqh of Zakah", dalam *Journal of Democracy*, Volume 6, Januari 1995.

Bahri S., Andi, "Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Kesejahteraan Ummat", dalam *Li Falah (Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam)*, Volume I, No. 2, Desember 2016

Porter., M.E. and M. Kramer, "Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility", dalam *Harvard Business Review*, Volume 84, No. 12, Desember 2006.

Mohammad Baga., Lukman, *Fiqh Zakat Sari Penting Kitab DR. Yusuf al-Qardhawy*, (Bogor:1997).

Bewley., Abdalhaqq, dan Amal Abdalhakim Douglas, *Restorasi Zakat Menegakkan Pilar Yang Runtuh*, (Depok: Pustaka Adina, 2005), h. 49-65.

Hadi Permono., Sjechul, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat.....*,2011).

Abd. Malik, et.al, *Konstruksi Sosial Kuasa Pengetahuan Zakat*, 2012).

Djamal Doa., M., *Manfaat Zakat Dikelola Negara*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2001).

Fitriani., Hanik, "Pemahaman PNS Lulusan Pondok Pesantren Tantang Zakat Profesi Dalam Perspektif Sosiologi Pengetahuan" dalam *Muslim Heritage*, Volume. 1, No. 1, Mei – Oktober 2014.

Anisah dkk, "Zakat Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Relevansinya Dengan Pengurangan Jumlah Pajak Penghasilan di Aceh" dalam *Syah Kuala Law Journal*, Volume. 1, No. 2, Agustus 2017.

Uzaifah, "Manajemen Zakat Pasca Kebijakan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan kena Pajak" dalam *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume. IV, No. 1, Juli 2010, h.. 64-65.

Putnam R, "Bowling Alone: America's Declining Social Capital", dalam *Iqtisad, Journal of Islamic Economics*, Volume 1, April 1999, h. 174.

Birusman Nuryadi., Muhammad, dan Muhammad Iswandi, "Beban Ganda Zakat Profesi dan Pajak Penghasilan Pekerja Muslim di Samarinda" dalam *Fenomena*, Volume. 8, No. 2, Agustus 2016, h. 210.

dompetdhuafa.org, *Sorot 3 Tantangan Utama Regulasi Zakat, FOZ dan IDEAS Gelas Diskusi Arsitektur Zakat Nasional Masa D*, diakses tanggal 29 Maret 2021.

Arkham Mubtadi, Novendi., dan Ahmad Irvani, *Akuntabilitas, Efisiensi dan Zakat Governance: Upaya Menuju Pengelolaan Zakat yang Profesional* (Jakarta: SPs UIN Jakarta Press, 2017)

